



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIMITRI ANGGREA NOOR, S.H., RYAN PRIMA, S.H., M.H. dan YANTRA VIDYASTHANA, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ANTIQUÉ LAW OFFICE" dengan alamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu no. 8C, Provinsi Bali. No. Hp. 081237965720 /08113211088, Email : antiquelawoffice@gmail.com. sesuai dengan surat Kuasa tertanggal 9 Mei 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29-5-2023 dengan Reg No. 1765/Daf/2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan:

TERGUGAT, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta No : 549, Halaman : 18J, Buku Perkawinan : I, DI Gereja Regina Caeli dan menikah dihadapan Imam Agama Katolik yang Bernama DIAKON BONEFASIUS T, KOKOMAKING, SS.CC., Pada tanggal 29 Juni 2013, dan tercatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Juni 2013, dengan Akta No. 1877//2013, dan Akta Perkawinan telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 29 Juni 2013;

2. Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl, Besakih No. 2A, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dan telah dikaruniai Seorang Putri yang Bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada Tanggal 20 Desember 2013, yang berumur 10 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Berdasarkan Akta Kelahiran No : 0626/KLU/JU/2014, yang kutipan ini dikeluarkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Januari 2014, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

3. Bahwa diawal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dikatakan rukun dan Harmonis, karena sering terjadi perkecokan dan ketidakcocokan antara keduanya, sehingga memicu Pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan Penggugat tidak dapat menjalani rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Pisah rumah dari Bulan September Tahun 2016;

4. Bahwa perkecokan dan pertengkaran terus menerus merupakan pemicu utama dari retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Pisah Rumah dan tidak tinggal Bersama dari Bulan September 2016 hingga saat ini;

6. Bahwa Dalam kondisi situasi yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perkecokan Penggugat merasakan ketidaknyamanan serta tekanan batin yang teramat dalam, sehingga Penggugat sering merasa sakit karena beban pikiran dan masalah yang secara terus menerus dialaminya serta dipendam sendiri oleh Penggugat.

7. Bahwa adanya ketidakharmonisan, perselisihan dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus serta sakit hati yang teramat dalam dari Penggugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dari perkawinan/pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat **Dikaruniai Seorang anak yaitu, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada Tanggal 20 Desember 2013, yang berumur 10 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Berdasarkan Akta Kelahiran No : 0626/KLU/JU/2014, yang kutipan ini dikeluarkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Januari 2014, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, dan **saat ini dalam pengasuhan Tergugat;**

9. Bahwa Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan yang isinya telah menyetujui Gugatan Perceraian ini serta Hak Asuh dipegang oleh Tergugat dan biaya anak akan menjadi Tanggung Jawab Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Untuk selanjutnya dicatitkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mencatatkan dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang Bernama : ANAK

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada Tanggal 20 Desember 2013, yang berumur 10 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Berdasarkan Akta Kelahiran No : 0626/KLU/JU/2014, yang kutipan ini dikeluarkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Januari 2014, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, **hak asuh dan perwalian ada pada Tergugat, serta biaya hidup anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;**

Demikian alasan-alasan/dalil-dalil dari Gugatan Perceraian Penggugat, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan perceraian ini.

B. PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah melangsungkan perkawinannya berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta No : 549, Halaman : 18J, Buku Perkawinan : I, Di Gereja Regina Caeli dan menikah dihadapan Imam Agama Katolik yang bernama DIAKON BONEFASIUS T, KOKOMAKING, SS.CC., Pada tanggal 29 Juni 2013, dan tercatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Juni 2013, dengan Akta No. 1877//I/2013, dan Akta Perkawinan telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 29 Juni 2013 adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada Tanggal 20 Desember 2013, yang berumur 10 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Berdasarkan Akta Kelahiran No : 0626/KLU/JU/2014, yang kutipan ini dikeluarkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Januari 2014, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, **hak asuh dan perwalian ada pada**

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps



Tergugat, serta biaya hidup anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum atau menurut peraturan perundang-undangan;

Dan/atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*); Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan kebijaksanaannya, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Mei 2023 untuk sidang tanggal 31 Mei 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juni 2023 untuk sidang tanggal 21 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3172012907820003, selanjutnya diberi tanda P-1a;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK 3173035908780004, selanjutnya diberi tanda P-1b;
3. Fotokopi Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta pada hari Sabtu tgl 29 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 0626/KLU/JU/2014 tertanggal enam belas Januari dua ribu empat belas, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3172010107141002 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tanggal 19-11-2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bercerai tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Formulir Pendaftaran Dan Pelaporan Penduduk Nonpermanen atas nama PENGGUGAT tertanggal 04 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
8. Fotokopi Formulir Pendaftaran Dan Pelaporan Penduduk Nonpermanen atas nama TERGUGAT tertanggal 05 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P1-b, P-3,P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat (istrinya);
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik sekitar tahun 2013 di Jakarta;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berumur sepuluh tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat (ibunya);
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, dan harmonis tetapi lama kelamaan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok secara terus menerus sehingga menyebabkan hubungan suami istri jadi tidak bagus;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama karena masalah ekonomi juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri percekocokan itu dan hanya diceritakan saja, dan percekocokan mereka benar terjadi;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada pernyataan sepakat cerai dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak satu tujuan sehingga membina rumah tangga tidak dapat dilanjutkan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak enam tahun yang lalu sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga besar;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan anaknya masih baik baik saja;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat (istrinya);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik sekitar tahun 2013 di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berumur sepuluh tahun;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat (ibunya);
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, dan harmonis tetapi lama kelamaan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok secara terus menerus sehingga menyebabkan hubungan suami istri jadi tidak bagus;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama karena masalah ekonomi juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hanya diceritakan saja, dan percekocokan mereka benar terjadi;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada pernyataan sepakat cerai dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak satu tujuan sehingga membina rumah tangga tidak dapat dilanjutkan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak enam tahun yang lalu sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga besar;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan Anaknya masih baik baik saja;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta No : 549, Halaman : 18J, Buku Perkawinan : I, DI Gereja Regina Caeli dan menikah dihadapan Imam Agama Katolik yang Bernama DIAKON BONEFASIUS T, KOKOMAKING, SS.CC., Pada tanggal 29 Juni 2013, dan tercatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Juni 2013, dengan Akta No. 1877/II/2013, dan Akta Perkawinan telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Juni 2013, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1A, Bukti P-1B sampai dengan Bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat diketahui alamat Tergugat di Jl, Besakih No. 2A, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sesuai bukti P-7 yaitu Fotokopi Formulir Pendaftaran Dan Pelaporan Penduduk Nonpermanen atas nama TERGUGAT tertanggal 05 Juli 2023, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1a berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3172012907820003 , Bukti P-1b berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK 3173035908780004, selanjutnya diberi tanda P-1b , bukti P-3 berupa Fotocopy

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta pada hari Sabtu tgl 29 Juni 2013, dan bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103022007180011, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tanggal 19-11-2018 serta keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta No : 549, Halaman : 18J, Buku Perkawinan : I, DI Gereja Regina Caeli dan menikah dihadapan Imam Agama Katolik yang Bernama DIAKON BONEFASIUS T, KOKOMAKING, SS.CC., Pada tanggal 29 Juni 2013, dan tercatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Juni 2013, dengan Akta No. 1877/II/2013, dan Akta Perkawinan telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 29 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-3) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di perteras dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangantersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan yang berawal sejak awal 2016 dimana pertengkaran demi pertengkaran, percekocokan demi percekocokan yang disebabkan masalah

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi mulai sering terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah pada tahun tahun 2016 hingga sekarang. Bahwa karena adanya perselisihan pendapat dan cekcok yang terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa didamaikan lagi, sehingga Penggugat merasa sangat berat dan sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan sepakat cerai yang isinya antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak satu tujuan sehingga membina rumah tangga tidak dapat dilanjutkan lagi. Bahwa menurut saksi-saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan Surat Pernyataan Bercerai atas nama TERGUGAT tanggal 5 Mei 2023 (bukti surat P-5) Fotokopi Surat Pernyataan Bercerai;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu perkecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/perkecokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-3 gugatan yang menyatakan Hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada Tanggal 20 Desember 2013, yang berumur 10 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Berdasarkan Akta Kelahiran No : 0626/KLU/JU/2014, yang kutipan ini dikeluarkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Januari 2014, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, hak asuh dan perwalian ada pada Tergugat, serta biaya hidup anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-3 dikaitkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 0626/KLU/JU/2014, yang kutipan ini dikeluarkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Januari 2014, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara serta keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sehingga saat ini anak tersebut berumur 10 (sepuluh) tahun. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan belum kawin, maka anak tersebut harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan putusya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka,

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif sudah jelas sebagaimana pertimbangan diatas, maka majelis akan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak untuk menentukan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang,. Bahwa sejak itu anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ibunya. Namun keadaan tersebut tidak menghilangkan hak

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ayahnya untuk turut mengasuh anaknya secara bersama memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Dan didukung oleh keterangan saksi saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan anak tersebut sekalipun Anak tersebut ikut dengan Tergugat. Berdasarkan keterangan Saksi Saksi tersebut bahwa hubungan atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sangat baik dengan Anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim beralasan jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut hak pengasuhannya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat. Dengan demikian petitum gugatan ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dalam hal pelaporan/pendaftaran perceraian ada beberapa peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya”*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1)

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 peristiwa perkawinan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta , demikian pula peristiwa perceraianya ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar atau kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah melangsungkan perkawinannya berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta No : 549, Halaman : 18J, Buku Perkawinan : I, DI Gereja Regina Caeli dan menikah dihadapan Imam Agama Katolik yang Bernama DIAKON BONEFASIUS T, KOKOMAKING, SS.CC., Pada tanggal 29 Juni 2013, dan tercatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Juni 2013, dengan Akta No. 1877/II/2013, dan Akta Perkawinan telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 29 Juni 2013 adalah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada Tanggal 20 Desember 2013, yang berumur 10 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Berdasarkan Akta Kelahiran No : 0626/KLU/JU/2014, yang kutipan ini dikeluarkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Januari 2014, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, hak asuh dan perwalian ada pada Tergugat, serta biaya hidup anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 368.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H. dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp.100.000,00;
3.....P	:	Rp. 40.000,00;
enggandaan berkas		
4.....P	:	Rp.158.000,00;
anggilan Tergugat		
5.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP		
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.368.000,00;

(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);